

**REKONSTRUKSI IJIN POLIGAMI
YANG BERBASIS BUDAYA HUKUM DAN KeadILAN**

Oleh :
SUTIYO
NIM : PDIH.03.IV.14.0149

DISERTASI
Untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)
Dipertahankan pada tanggal 26 Maret 2016
Di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)
S E M A R A N G



**PROGRAM DOKTOR (S 3) ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2016**

PENGESAHAN
REKONSTRUKSI IJIN POLIGAMI
YANG BERBASIS BUDAYA HUKUM DAN KEADILAN

Oleh :
SUTIYO
NIM : PDIH.03.IV.14.0149

DISERTASI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum ini.
Telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal
seperti tertera di bawah ini


Semarang, Maret 2016

PROMOTOR



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E. Akt. M.Hum. Dr. H. Ahmad Khisni, S.H.MH.

CO-PROMOTOR



Mengetahui,
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
(UNISSULA) Semarang



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E. Akt. M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah rabbi'l'alamin, kita panjatkan kehadiran Alloh SWT, puji syukur *Alhamdulillah* robbil alamin Penulis haturkan kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW. Puji syukur *Alhamdulillah* robbil Alamin, karena atas limpahan rahmat dan karunia, taufiq dan hidayah serta ridha dan inayah Alloh, penulis dapat menjadi salah satu dari sekian banyak hamba Alloh yang terpilih untuk mengikuti pembelajaran program doctor ilmu hukum (S3) di kampus tercinta Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang ini, seraya memanjatkan doa semoga ilmu doctor dibidang hukum yang penulis tempuh ini Alloh senantiasa meneteskan keberkahannya kepada kita semua sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat dunia ahirat, amin.

Karya disertasi yang penulis susun berjudul “*REKONTRUKSI IJIN POLIGAMI YANG BERBASIS BUDAYA HUKUM DAN KEADILAN*” adalah karya yang didasari atas sebuah perenungan mendalam saat penulis mengadili perkara permohonan ijin poligami yang diajukan di Pengadilan Agama Blora tempat penulis mengabdikan sebagai seorang Hakim Peradilan Agama, dimana dalam kurun waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, ijin poligami yang diajukan oleh masyarakat peminat poligami kebanyakan alasan yang dipakai dasar mengajukan permohonan tersebut tidak sesuai dengan norma hukum pasal 4 ayat 2 dan pasal 5 ayat 1 huruf (a) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur tentang syarat alternative dan syarat kumulatif permohonan ijin poligami.

Kebanyakan poligami diajukan dilandasi atas alasan calon istri madu telah hamil terlebih dahulu, sebagian karena ada yang telah menikah poligami secara sirri terlebih dahulu, namun sebagian ada yang tanpa didahului nikah sirri terlebih dahulu, ada pula karena alasan suami hypersex dan ada pula karena suami menginginkan keturunan anak laki-laki untuk generasi penerus usahanya, sebuah alasan yang secara norma hukum sebenarnya tidak mungkin dapat dikabulkan karena tidak memenuhi alasan-alasan poligami sebagaimana yang telah diatur dalam hukum keluarga di Indonesia, namun realitanya Pengadilan Agama mengabulkan permohonan ijin poligami dengan pertimbangan kemaslahatan untuk semua. Atas dasar fakta-fakta yang demikian itu penulis merasa perlu melakukan penelitian mengapa dalam soal poligami masyarakat mempunyai kecenderungan berbeda dengan undang-undang yang ada dengan menempuh cara-cara poligami seperti itu, jadi terdapat perbedaan antara hukum yang seharusnya (*daas solen*) dengan hukum yang senyatanya (*das sein*) yakni putusan pengadilan Agama. Untuk itu penulis memulai melakukan penelitian di tiga Propinsi yakni Jawa Tengah meliputi Pengadilan Agama yang memutus perkara poligami namun alasan-alasannya secara normative tidak memenuhi ketentuan pasal 4 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan antara lain Pengadilan Agama Blora, Surakarta, Demak dan Kudus, kemudian sebagai pendukung penulis melakukan penelitian di Propinsi Jawa Timur meliputi 3 Pengadilan Agama dan Propinsi Nusa Tenggara Barat yakni di Pengadilan

Agama Lombok, hasil-hasil dari penelitian penulis tersebut penulis kaji kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan disertasi ini dan penyusunan diserta ini telah mendapat persetujuan dari Yth.Bapak promotor dan Co Promotor pada tanggal 20 Januari 2016, sebuah waktu yang cukup panjang dan lama karena penelitian dan penyusunan disertasi ini memakan waktu 1 tahun lamanya.

Lebih jauh dari pada itu dari penelitian ini diharapkan dapat diketahui ada atau tidaknya korelasi antara sulit, ketat dan beratnya memperoleh ijin poligami di Pengadilan Agama dengan maraknya kasus prostitusi, samen leven, perselingkuhan di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana kita ketahui undang-undang perkawinan sendiri disatu sisi memperbolehkan masyarakat berpoligami (pasal 3 ayat 2) sedangkan di sisi lain alasan- alasan dan syarat berpoligami sangat sulit, rumit dan berat untuk dipenuhi calon pelaku poligami terutama pasal 4 ayat 2 dan pasal 5 ayat 1 huruf (a) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang perkawinan sendiri saat ini telah berusia lebih dari empat dekade (kurang lebih 41 tahun lebih) belum pernah dilakukan amandemen, padahal sudah bisa dipastikan kondisi dan situasi masyarakat sekarang ini sudah jauh berbeda dengan situasi dan kondisi saat undang-undang perkawinan tersebut disahkan, persyaratan alternative dan komulatif poligami yang ada itu oleh masyarakat pelaku poligami dirasakan berat, sulit, rumit dan ketat untuk dipenuhi, karena itu dalam hemat penulis sudah saatnya undang-undang

perkawinan Indonesia dan segenap peraturan lain yang menyertainya khususnya menyangkut alasan dan syarat poligami ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan tuntutan keadaan masyarakat calon pelaku poligami saat ini dan dimasa yang akan datang dengan menitik beratkan pada pertimbangan budaya hukum dan tuntutan keadilan masyarakat, perubahan kondisi sosial masyarakat Indonesia akibat majunya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi seiring dengan pengaruh globalisasi dan reformasi diberbagai bidang meniscayakan kebutuhan adanya norma hukum poligami yang sesuai dengan budaya hukum dan rasa keadilan masyarakat, agar undang-undang poligami tidak gagap dalam menyikapi tuntutan-tuntutan hukum masyarakat.

Selama norma hukum yang mengatur alasan-alasan dan ijin poligami di Pengadilan Agama belum di rekonstruksi, maka Pengadilan Agama selalu gagap dalam menyikapi tuntutan hukum dan keadilan masyarakat calon pelaku poligami karena akibat yang ditimbulkan bukan saja adanya tuntutan keadilan masyarakat yang tidak bisa terpenuhi tetapi lebih dari pada itu adalah adanya kekosongan hukum, tidak jarang Hakim dalam mengadili perkara poligami terpaksa harus melakukan penemuan hukum dan melakukan ijtihad. Karena itu dengan adanya pembahasan persoalan dalam disertasi ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran terhadap pembangunan hukum keluarga di Indonesia.

Sejalan dengan hal itu, perkenankan penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga dan yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Yth. Bapak Dr. H. Anis Malik Thoha, MA, P.hD Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Doktor (S 3) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Yth. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, SH, MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti kuliah program doktor ilmu hukum.
3. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E. Akt. M.Hum. selaku Ketua Program Doktor (S 3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang sekaligus sebagai Promotor atas disertasi penulis ini, Beliau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan Program Doktor (S 3) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang dan telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan dengan segenap ilmu pengetahuan yang beliau miliki, memberikan motivasi dan inspirasi kepada penulis hingga selesainya penulisan disertasi ini.
4. Yth. Ibu Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH, M.Hum, selaku sekretaris Program Doktor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh program studi S3 hukum.

5. Yth. Bapak Dr. H. Ahmad Khisni, S.H. M.H. selaku co-promotor, yang senantiasa memberikan dukungan dan dorongan serta wejangan keilmuan yang sangat berharga bagi Penulis. Peran beliau dalam proses bimbingan studi hingga penulisan disertasi ini, dengan segala kesabaran dan ketelitiannya telah memberikan sok terapi tersendiri selama menempuh studi S3 ini.
6. Yth. Bapak Ibu Dosen penguji disertasi baik penguji Internal maupun penguji Ekternal.
7. Terimakasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada yang terhormat semua Bapak dan Ibu Dosen Program Doktor (S 3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan sumbangsih keilmuan. Terimakasih pula penulis sampaikan kepada karyawan-karyawati administratur Program Doktor (S 3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan pelayanan administrasi sehingga dapat memperlancar tugas-tugas penulis selama menempuh studi program doktor ini.
8. Terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orang tuaku, segenap keluarga serta seluruh teman-temanku yang tidak dapat penulis sebut satu persatu dalam disertasi ini, karena berkat dorongan, tekad dan semangat yang diberikan, penulis dapat merampungkan disertasi ini. Akhir kata, penulis sampaikan dengan setulus hati kepada semua

pihak yang telah mendukung mulai sejak awal hingga selesainya penulisan disertasi ini, baik yang penulis sebutkan namanya maupun yang tidak, baik langsung maupun yang tidak langsung, semoga amal baik beliau-beliau senantiasa mendapatkan rahmat dan ridlo dari Allah S.W.T.

Penulis

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan, bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Promotor dan Co- Promotor dan masukan Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, 5 Maret 2016

Yang membuat pernyataan,

SUTIYO
NIM : PDIH.03.IV.14.01.49

MOTTO :

*“Tegaknya dunia karena empat pilar, pertama karena
Ilmunya para ulama, kedua karena keadilan
Para pemimpin Ketiga karena kederma
wanan para orang-orang kaya,
dan keempat doa orang-
orang tidak mampu”*

(al-hadist)

*“Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum
mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah,
karena adil itu lebih dekat dengan taqwa, dan
bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya
Allah Maha Mengetahui apa
yang kamu kerjakan”.*

(Q.S. Al-Maidah : 8)